



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Sultan Syahrir No. 60 Pangkajene Boi (74111) Kalimantan Tengah
Telp. (0532) 21421, Fax. (0532) 24935

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 146/KPTS/DIKPOR/2012

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL TK. MANDIRI
DESA GANDIS KECAMATAN ARUT UTARA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional TK. Mandiri An. DUGAN selaku Ketua Lembaga PAUD dan TK. Mandiri Nomor : 800/04/TKM/DG/ IX/2012 tanggal, 26 September 2012.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut serta berpartisipasi dibidang pendidikan.
b. Bahwa agar dalam penyelenggaraan pendidikan berjalan tertib dan teratur, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin penyelenggaraan bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
c. Bahwa Satuan PAUD TK. Mandiri yang berlokasi Jalan Kaloka RT.02 Desa Gandis Kecamatan Arut Utara adalah berdomisili di Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 ayat (1) tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 29 tahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Arut Utara Nomor : 420/135/Cabdis/Dikpora/2012. Tanggal 26 September 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
Nama Satuan PAUD : **TK. MANDIRI**
Alamat : Jl. Kaloka RT.02 Desa Gandis di Gandis.
Lembaga Penyelenggara : Lembaga PAUD dan TK. Pertiwi.
Pimpinan Lembaga : **DUGAN**
- KEDUA : Ijin Operasional diberikan semenjak ditetapkannya Surat Keputusan (SK) ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman teknis penyelenggaraan PAUD;
2. Secara berkala menyampaikan laporan kepada :
a. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
b. Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Arut Utara di Pangkut.
3. Tidak menuntut untuk dinegerikan, baik lembaganya maupun tenaga pendidik dan kependidikannya.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Pangkalan Bun
Pada Tanggal : 26 September 2012



DR. H. MUHAMMAD YADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19610420 198903 1 009

ASLI disampaikan kepada Yth :
Ketua Lembaga PAUD dan TK. Pertiwi.
di -
Gandis

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
 3. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
 4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
 5. Kepala Cab. Dinas Dikpora Kec. Arut Utara di Pangkut.
 6. Kepala TK. Mandiri di Gandis.